

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Fitri Kartika Sari¹, Deni Satria², Kusaimah³, Tauhid⁴, Amar Bintang⁵

^{1,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

²Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Merangin

Email: Fitri.ks4@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah suatu kebijakan pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan. Selama ini perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terbelenggu dengan pemahaman yang salah terhadap agama dan budaya. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi UU PKDRT, faktor-faktor penghambatnya, dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama: implementasi UU PKDRT belum maksimal karena kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat maupun Pemerintah; Kedua, faktor penghambat implementasi UU PKDRT terletak pada faktor budaya masyarakat, yaitu pola pikir konvensional yang masih kuat dengan budaya patriarki dan banyak masyarakat Batam yang tidak tahu tentang UU PKDRT. Ketiga, upaya yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan kampanye media, sosialisasi UU PKDRT, dan mengadakan pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga. Selain itu, hendaknya ditambahkan materi tentang pemahaman gender pada jenjang pendidikan formal untuk merubah budaya masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, kekerasan dalam rumah tangga, HAM.

ABSTRACT

The Law on Domestic Violence Eradication (UU PKDRT) is a government policy to protect the women rights. Up to recent the women of the domestic violence victims are shackled by an incorrect comprehension on religion and culture. This research studies the implementation of UU PKDRT, the obstacles, and the preventive attempts. The research used sociological juridical by employing primary data. The result concludes that: first, the implementation of is not yet maximum due to the lack of gender sensitivity of both the society and government of Batam ; second, the obstacles of the implementation of UU PKDRT lays on the social cultural factor, in which the patriarchal culture still dominates the conventional mindset of the society and many people do not know UU PKDRT ; and third, the attempts taken by the Batam government are through media campaign, socialization of UU PKDRT, and training on the prevention of violence through family education. Besides, the material on understanding gender must be added in formal schooling to change the old perception existing in our society.

Keywords: Implementation, domestic violence, human rights.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Secara ringkas, kekerasan ini adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa yang dirasakan oleh seorang perempuan.¹ Tindakan kekerasan ini dapat menimpa perempuan tanpa memandang usia, baik mereka yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa. Dampak dari tindakan tersebut sangat merugikan, karena secara langsung menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, perampasan kebebasan, dan pada akhirnya melanggengkan subordinasi perempuan di dalam tatanan masyarakat.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga juga telah diatur secara internasional, salah satunya sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut menyarikan kekerasan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Tindakan ini juga mencakup ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi atau keluarga.

Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik memiliki motif kekuasaan. Kekerasan di dalam rumah tangga terutama digunakan sebagai alat untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka.² Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan arti KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Hal ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam lingkup rumah tangga.

Dalam kerangka hak asasi manusia, perempuan pada dasarnya digolongkan ke dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*).³ Oleh karena itu, kelompok ini mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan HAM, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun hak yang diberikan kepada perempuan pada dasarnya sama dengan hak-hak asasi manusia lainnya, namun dalam hal ini pemenuhan dan perlindungan hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas lagi. Asas yang menjadi dasar hak asasi bagi perempuan ini secara komprehensif meliputi hak perspektif gender dan prinsip anti diskriminasi.

¹ Ardiansyah, F. R., Abdurrachman, H., & Rizkianto, K. (2024). *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM.

² Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). kekerasan seksual dalam Perspektif dominasi kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21-31.

³ Hutagalung, H. M. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 24(2), 1-14.

Melalui penegasan hak tersebut, diharapkan kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama persis seperti laki-laki. Kesempatan yang setara ini mencakup kebebasan untuk mengembangkan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan, hak politik, hukum, kewarganegaraan, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara umum. Selain di dalam Undang-Undang HAM, instrumen hukum nasional juga telah menyediakan berbagai kerangka pelindung. Pengaturan mengenai perlindungan hak perempuan terdapat dalam berbagai peraturan perundangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan yang masih marak terjadi, sangat diperlukan adanya kebijakan yang strategis. Diperlukan upaya perlindungan yang konkret terhadap hak-hak dan kewajiban perempuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Upaya penegakkan HAM yang berlaku secara universal ini sudah mulai dilakukan dengan memberikan hak terhadap perempuan, termasuk melalui kebijakan afirmasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk dapat mengakses ranah publik. Sehingga di era demokrasi saat ini, sangat diharapkan agar perlindungan terhadap hak asasi perempuan semakin ditingkatkan, tentunya dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang ramah terhadap kepentingan perempuan.

Dukungan struktural dan fasilitas ini sangat penting bagi kelangsungan hidup perempuan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik, berdampingan dengan keterlibatannya yang aktif dalam ranah publik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bentuk penelitian hukum normatif yang secara spesifik bertujuan untuk menggali kebenaran secara kontekstual. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses pengkajian doktrinal untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hubungannya dalam kerangka konseptual penelitian ini difokuskan pada implementasi keberlakuan UUPKDRT di tengah masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mendasarkan analisis pada literatur serta peraturan tertulis, sehingga menjadikannya secara utuh sebagai metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada teks-teks hukum.

Dalam operasionalisasinya, penelitian ini sangat menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai landasan analisis utama. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud mendukung adanya sumber data primer guna menyelesaikan masalah krusial dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan untuk menelusuri secara komprehensif dokumen-dokumen yang relevan dengan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, proses analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sehingga, konstruksi argumen dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku tekstual yang sangat mendukung substansi teori.

Peneliti juga melakukan tahapan pembelajaran tekstual secara mendalam berdasarkan buku-buku yang mendukung tentang penyelesaian masalah yang diteliti. Melalui metodologi ini, diharapkan tinjauan yuridis terhadap implementasi hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diuraikan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan kaidah keilmuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan di Dalam Rumah Tangga

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di bumi. HAM memiliki eksistensi yang melekat kuat pada kodrat manusia semenjak ia dilahirkan ke dunia.⁴ Hal ini secara filosofis menandakan bahwa manusia adalah “manusia seutuhnya”, yang berarti sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ia telah dilengkapi dengan seperangkat hak kodrati yang suci sehingga tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga.

Karakteristik utama dari HAM adalah sifatnya yang inheren dan universal. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena hak tersebut diberikan oleh negara ataupun dianugerahkan oleh manusia lainnya.⁵ Konsep manusia yang dimaksud di sini adalah “semua manusia” secara universal, bukan manusia yang terkotak-kotak dalam golongan atau kelompok-kelompok tertentu.

Karena sifat kodrati yang dimilikinya tersebut, setiap manusia memiliki martabat yang sangat tinggi. Keberadaan manusia dengan hak kodratinya tersebut harus senantiasa diakui, dijunjung tinggi, dan dihormati secara penuh oleh “semua manusia” di seluruh dunia tanpa terkecuali. HAM ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi diri serta martabat kemanusiaannya dari segala bentuk penindasan.

Di samping sebagai pelindung, HAM juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam interaksi sosial. HAM bertindak sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya di dalam masyarakat.⁶ Namun demikian, setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM-nya juga dituntut untuk harus menghargai HAM yang dimiliki oleh orang lain, sehingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri secara mutlak.

Batasan dalam pelaksanaan hak ini memunculkan sebuah konsekuensi logis dalam sistem hukum. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa di dalam setiap hak pasti

⁴ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁵ Ruslan Renggong, S. H., Ruslan, D. A. R., & SH, M. K. (2021). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media.

⁶ Gea, T., Kristin, N., Zai, F. S. Z., Nazara, F., Telaumbanua, A. R., Buulolo, Y., ... & Harefa, H. O. N. (2025). Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat. *Indonesian Journal of Educational Research*, 1(5), 101-108.

terdapat kewajiban yang melekat padanya secara tak terpisahkan.⁷ Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, berbagai entitas seperti negara, hukum, pemerintah, dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai baik hak asasi maupun kewajiban asasi.

Dalam konteks ketatanegaraan, kewajiban perlindungan ini dibebankan secara dominan kepada penyelenggara negara. Dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakkan HAM yang maksimal, pemerintah memiliki tugas konstitusional untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui implementasi berbagai instrumen hukum dan kebijakan di bidang HAM, baik dari segi hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

Berangkat dari kewajiban negara tersebut, lahir kerangka hukum spesifik untuk ranah domestik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul setelah melihat kondisi banyaknya kasus yang tidak bisa diselesaikan. Sebelumnya, negara sering kali tidak dapat memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh warga negaranya, khususnya terhadap perempuan yang mengalami penyiksaan.

Untuk dapat mengeliminir fenomena kekerasan domestik ini, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah legislasi yang tegas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan filosofis, yang paling utama antara lain adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan di dalam rumah tangga, diakui secara hukum merupakan wujud nyata dari pelanggaran hak asasi manusia.

Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan di Dalam Rumah Tangga

Implementasi perlindungan HAM terhadap korban KDRT sering kali menemui berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan pandangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat dua faktor umum penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di Indonesia, yang terbagi ke dalam faktor individu dan faktor sosial.

Dari segi internal individu pelaku, aspek psikologis memegang peranan yang sangat dominan. Perilaku kekerasan sering kali terjadi karena adanya ketidakmampuan individu untuk mengontrol emosinya dengan baik, terutama dalam mengekspresikan kemarahan, rasa frustrasi, atau kekecewaan yang mendalam.⁸ Selain persoalan manajemen emosi, latar belakang sejarah kehidupan pelaku juga menjadi pemicu yang signifikan. Tindakan

⁷ Hanum, C. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini*. IAIN Salatiga Press.

⁸ Nim, L. I. (2025). *ANALISIS KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus Desa Bima-Maroa Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).

kekerasan bisa juga terjadi karena pelaku tumbuh dan berkembang dalam lingkungan atau struktur keluarga yang pada masa lalunya sering menunjukkan perilaku kekerasan.

Berpindah pada faktor eksternal, lingkungan sosial memberikan kontribusi yang besar dalam melanggengkan kekerasan. Dilihat dari segi faktor sosial, latar belakang terjadinya kekerasan antara lain adalah sikap permisif atau pembiaran dari masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, kontrol laki-laki yang absolut dalam mengambil keputusan, serta identitas dan peran gender yang kaku di masyarakat.⁹ Faktor sosial ini juga diperburuk oleh hubungan relasional yang cenderung merendahkan martabat perempuan, serta kondisi lingkungan yang kumuh dan padat penduduk.

Paradigma budaya di tengah masyarakat turut memperparah situasi ini. Kondisi sosial dan budaya sangat berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, di mana sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kekerasan dalam lingkup keluarga merupakan masalah internal (privat) keluarga. Masalah ini dianggap tidak melibatkan dan bukan menjadi tanggung jawab lingkungan di sekitarnya.

Cara pandang yang mengisolasi urusan domestik ini menghasilkan dampak sosiologis yang berbahaya. Sehingga secara tidak langsung terjadi penerimaan terhadap praktik kekerasan yang hanya melibatkan lingkup kecil dalam sebuah keluarga, dan ironisnya, kekerasan bahkan sering dianggap sebagai salah satu cara lumrah untuk penyelesaian masalah yang terjadi.¹⁰ Kondisi pandangan sosial inilah yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah terungkap ke permukaan, apalagi untuk mendapat pertolongan dan penanganan hukum yang semestinya dari pihak yang berwenang. Di samping budaya patriarki, dimensi ekonomi merupakan akar masalah yang tidak bisa dipisahkan. Kemiskinan juga merupakan latar belakang terjadinya KDRT jika ditinjau dari aspek sosial, walaupun pada kenyataannya kasus KDRT tetap bisa terjadi pada siapa pun dari berbagai kelas ekonomi, bukan hanya pada pasangan orang miskin.¹¹

Kesulitan finansial sering kali memicu rentetan masalah lainnya. Sebagaimana dinyatakan bahwa kemiskinan sering kali berhubungan dengan tindakan diskriminasi, keadaan frustrasi yang memuncak, berbagai masalah sosial, dan juga masalah kesehatan.¹² Akumulasi dari beban hidup ini pada akhirnya meledak di dalam rumah tangga. Semua permasalahan tersebut berubah menjadi stresor kuat yang menyebabkan seseorang menjadi sangat mudah marah dan melampiaskan kekerasannya pada orang lain, terutama pada orang yang posisinya terdekat yaitu anggota keluarganya sendiri.

⁹ Rusman, A. D. P., Maallah, M. N., & Hengky, H. K. (2022). *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM.

¹⁰ Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka.

¹¹ Mardhiya, H., & Mukdin, K. (2025). Ketergantungan Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Mengungkap Hambatan di balik Kasus yang Tidak Terungkap. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 14(1), 32-46.

¹² Gayo, G. A., Satini, R., & Nisja, I. (2025). Masalah Sosial: Kemiskinan Dan Kejahatan Dalam Novel Maryamah Karpov Karya Andrea Hirata. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(3), 1007-1018.

Lebih jauh lagi, ada variabel demografis dan ekonomi makro yang memperburuk kerentanan perempuan. Faktor-faktor lain yang turut berperan adalah masalah pengangguran, arus urbanisasi yang tidak terkendali, pengisolasian perempuan dari ruang publik, kurangnya dukungan sosial, dan adanya diskriminasi gender di dalam lapangan pekerjaan. Kondisi-kondisi struktural tersebut sering kali memaksa perempuan untuk mengalah dan menerima penganiayaan dari orang atau pasangan yang selama ini memenuhi kebutuhannya secara ekonomi.¹³ Ketergantungan ini terbukti sangat masif, di mana sekitar 70% perempuan pada umumnya mempunyai ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap pasangan, sehingga hal ini menjadi alasan yang paling kuat bagi mereka untuk tetap bertahan dengan pasangan meskipun KDRT berlangsung secara terus-menerus.

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam belum maksimal, dikarenakan kurangnya kepekaan gender baik oleh masyarakat Batam maupun aparat pemerintah, yang berakibat kurangnya perlindungan hak asasi perempuan korban KDRT. Negara harus lebih berperan aktif melaksanakan kewajiban ini baik secara de jure maupun de facto. Faktor penghambat implementasi undang-undang ini dipengaruhi oleh faktor budaya. Pemahaman bahwa KDRT merupakan masalah privat keluarga membuat undang-undang ini kurang disosialisasikan dan tidak dipandang penting oleh sebagian masyarakat. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan kampanye media, sosialisasi Undang-Undang PKDRT, mengadakan Pelatihan Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Keluarga, serta mengeluarkan beberapa kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F. R., H. Abdurrachman, and K. Rizkianto. *Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya*. Penerbit NEM, 2024.
- Arqon, M., Chandra, F., Elfisa, Y., Kusaimah, K., Saputra, D. F., Amirullah, M. A., & Tauhid, T. (2025). Sexual Violence in the Educational Sector from a Criminological Perspective. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(2), 859-868.
- Gayo, G. A., R. Satini, and I. Nisja. "Masalah Sosial: Kemiskinan dan Kejahatan dalam Novel Maryamah Karpov Karya Andrea Hirata." *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah* 10, no. 3 (2025): 1007-1018.
- Gea, T., N. Kristin, F. S. Z. Zai, F. Nazara, A. R. Telaumbanua, Y. Buulolo, et al. "Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat." *Indonesian Journal of Educational Research* 1, no. 5 (2025): 101-108.

¹³ Ledyawati, L., Wirautami, N. L. P., Syafruddin, S., Watie, E. D. S., Setyowati, R. M., Pujiriyani, D. W., ... & Khairifa, F. (2025). *Dilematika Perempuan: Mengkaji Permasalahan Sosial Yang Dihadapi Perempuan Indonesia*. Star Digital Publishing.

- Hanum, C. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. IAIN Salatiga Press, 2020.
- Hutagalung, H. M. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1-14.
- Junaidi, J., M. A. R. Abqa, M. Abas, D. Suhariyanto, A. B. Nugraha, F. Yudhanegara, et al. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ledyawati, L., N. L. P. Wirautami, S. Syafruddin, E. D. S. Watie, R. M. Setyowati, D. W. Pujiriyani, et al. *Dilematika Perempuan: Mengkaji Permasalahan Sosial yang Dihadapi Perempuan Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.
- Mardhiya, H., and K. Mukdin. "Ketergantungan Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Mengungkap Hambatan di Balik Kasus yang Tidak Terungkap." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 14, no. 1 (2025): 32-46.
- Nebi, O. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka, 2021.
- Nim, L. I. "Analisis Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus Desa Bima–Maroa Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan)." Disertasi Doktorat, IAIN Kendari, 2025.
- Nugraha, R. A., and S. Subaidi. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 21-31.
- Renggong, Ruslan, and D. A. R. Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.
- Rusman, A. D. P., M. N. Maallah, and H. K. Hengky. *Gender dan Kekerasan Perempuan*. Penerbit NEM, 2022.